

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa simpulan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan pelaku penipuan jual beli secara *online* berupa faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor mudahnya melakukan kejahatan penipuan jual beli online, faktor minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib, faktor pendorong dan faktor penarik, dan faktor peranan korban. Namun, menurut penulis skripsi faktor yang utama yaitu faktor ekonomi.
2. Sanksi pidana yang diberlakukan pada tindak pidana penipuan jual beli secara *online*, dan penipuan lainnya merupakan hak yang dilanggar. Oleh karena itu sanksi yang tepat ditinjau dari *fiqh jinayah* yaitu hukuman *ta'zir*, sebagai contoh yaitu hukuman *ta'zir* penjara ataupun denda yang dapat membuat pelaku penipuan jual beli online ini menjadi jerah dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut.

B. Saran

1. Dari hasil penelitian skripsi ini, diharapkan kepada pemerintah agar lebih banyak melakukan penyuluhan hukum tentang bahaya tindak pidana penipuan jual-beli *online* baik dari situs *web* maupun sosial

media seperti instagram dan sebagainya. Karena perbuatan ini sudah banyak yang menjadi korban.

2. Dari hasil penelitian skripsi ini, diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan/bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik dan masyarakat harus lebih berhati-hati saat melakukan transaksi jual beli secara *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim:

Surat An-Nisa (4) Ayat 29

Buku:

Ahmad, Idris. *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Widjaya Jakarta, 1969).

Ahmad Muhsim dan Supriyanto Wahyu. *Teknologi Informasi Perpuatakaan*, (Yogyakarta: Kanisus.2008)

Al Ba'ly, Abdul Halim Mahmud. *Al Istitsmar wa al Riqabah al Syar'iyah fi al Bunuk wa al mu,,assasah al Maliyyah al Islamiyyah*, (kairo Mesir: Maktabah Wahbah al Qahhirah, 1991).

Alimuddin, Akbar Nur. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan dengan Modus Undian Berhadiah (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2010-2012)*, (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar,2013).

Ali,Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Ali,Zainuddin. *Hukum Pidana Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

al-Jaziri, Abdul Rahman. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz. II, (Beirut:Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, T.th)

al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali. Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Beirut: Dar Al-Fikr, T.th)

an-Naysaburi, Abu al-Husain Muslim. Shahih Muslim, Juz I, (Beirut: Dar al-Jail, T.th).

Andriawan, Wawan. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Melalui Sistem Online*. (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)

Ash-Shiddiqy, Tengku M. Hasbi. Hukum-hukum Fiqh Islam, Juz. II, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1972).

Az-Zuhailly, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu, Juz. IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, T.th).

Nazar, Bakry. Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).

Departemen Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (jilid 2 jus 4-5-6) Departemen Agama, (Jakarta. 2010)

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta Balai Pustaka, 2005).

Doi, Abdurrahman I, *Syari'ah The Islamic Law, Terj. Wadi Masturi, Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT rineka Cipta, 1992).

Endarmoko,Eko. *Tesaurus Bahasa Indonesia*.(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006).

Haroen, Nasroen. *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006).

Hamzah,Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Dari Retribusi ke Reformasi, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985)

Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP. (Jakarta: Sinar Grafika,2010).

Abu Al-Bukhari, Abdillah Muhammad Ibn Ismail. *Al-Jami' Shahih al-Mukhtasar, Cet. III*, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Puataka,1990)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), cet.v, (Bandung: Citra Umbara,2011)

Lamintang. *Hukum Panitensir Indonesia*, (Bandung: Arimeco, 1986).

Makarao, Muhammad Taufik. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).

Marsum. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1999)

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Jakarta: PT:Rinika Cipta,2009)

Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif,1997).

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006).

Prasetyo, Vian. *Studi Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui Nomor:77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai*,(Semarang:IAIN Walisonggo Semarang, 2013).

W.Eko, Hartantyo. *101 Modus Kejahatan yang wajib diwaspadai*, (Yogyakarta: Syura Media Utama, 2012).

Ramli, Ahmad M. *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*,(Bandung : PT. Refika Aditama, 2004).

Rahardjo, Agus, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*,(Bandung: citra Aditya Bakti,2002)

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007).

Sadriman. *Hukum Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1972)

Soerodibroto, R.Soenarto. *(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

Soel, Perdana Dewi Soel. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektronik secara Online* Dikota Samarinda,(Universitas Mulawarman,2013)

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermassa, 1990).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Supriyanto, Wahyu dan Ahmad Muhsin. *Teknologi Informasi Perpustakaan*, (Yogyakarta: Kanasius, 2008).

Unais, Ibrahim dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz II*, (Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, T.th).

Utami, Widodo dan Wiwik. *Hukum Pidana dan Penplogi* (Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2014)

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Mu'ashirah*, (Bairut : Dar al-Fikr, T.th).

Zaman,Nuruz. *Sanksi Pidana Pungli oleh Pihak Sekolah (suatu tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan.

Perpustakaan Elektronik:

Andy, Cristian, *Pengertian Lengkap Instagram*. Diakses dari
[/http://andycristian66.blogspot.com/2013/04/Pengertian-Lengkap-Instagram.html](http://andycristian66.blogspot.com/2013/04/Pengertian-Lengkap-Instagram.html).

Anissa. *Maraknya Penipuan di Dunia Maya (Penipuan Bisnis Online)*. Diakses dari <https://anisahaseena.wordpress.com/2013/03/18/maraknya-penipuan-bisnis-online-online-shop/>(download:21 Januari 2019)

Bagus, Angga. Diakses dari, <http://hanggabagul21.blogspot.com/2014/06/modus-penipuan-dalam-online-shop/>(download:21 Januari 2019)

Diakses dari <http://www.piss-ktb.com/2012/03/063-buyu-transaksi-online.html>.(download 21 Januari 2019)

Mulia, Rizki. Diakses dari <http://rizkimulia06.blogspot.com/2014/04/analisis-hukum-islam-terhadap-transaksi.html>. (download: 21 Januari 2019)

Pakar Hukum, “Penipuan” artikel ini diakses dari <http://pakarhukum.site90.net/penipuan.php>.(download: 21 Januari 2019)

Pardani, El. 2013. Diakses dari <http://elpardani.blogspot.com/> (download 21 Januari 2019)

Seveola, 2011, Diakses dari <http://seviola.blogspot.com/2011/08/jenis-hukuman-pidana-di-indonesia.html> (download: 21 Januari 2019)